

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RISET PEMBANGUNAN DAERAH DI
LINGKUNGAN KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pembangunan daerah melalui ketersediaan kebijakan berbasis bukti, perlu didukung hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang sesuai dengan permasalahan pembangunan daerah dan produk unggulan daerah;
- b. bahwa dalam penguatan dan peingkatan kualitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan perlu dilaksanakan tata kelola riset yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah di Lingkungan Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546)

7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380)
8. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RISET PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Semarang.
5. Pembangunan Daerah adalah upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.
6. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

8. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
10. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perencanaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Perencanaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
12. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
13. Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.
14. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Komersialisasi adalah sebuah penentuan, mekanisme operasional komersialisasi untuk suatu inovasi didasarkan pada kriteria, tingkat kesiapan, teknologi dan atau tingkat kesiapan inovasi.
16. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
18. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Riset dan Inovasi.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini di maksudkan untuk mengatur pelaksanaan Riset pembangunan daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif.

Pasal 3

Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah bertujuan untuk:

- a. Memajukan dan meningkatkan kualitas Riset dan tata kelola Riset untuk penguatan kebijakan daerah;
- b. Meningkatkan intensitas dan kualitas interkasi, kemitraan, sinergi antar unsur Pemangku Kepentingan Riset;
- c. Meningkatkan pemanfaatan Riset untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan, kualitas hidup, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemandirian, daya saing, daya tarik Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Riset;
- b. Hasil Riset;
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Pendanaan

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini merupakan pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah dalam:
 1. merumuskan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan daerah;
 2. landasan dan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan; dan
 3. kemitraan Pelaksanaan Riset Pembangunan di Daerah.
- b. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mensinergikan Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Wali Kota melaksanakan Riset Pembangunan Daerah
- (2) Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan dan/atau Perangkat Daerah lainnya.

- (3) Riset Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan Riset Pembangunan Daerah mengacu pada program prioritas pembangunan daerah.
- (5) Perangkat Daerah lainnya sebagaimana ayat (2) hanya dapat melaksanakan Riset Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja perangkat daerah tersebut dengan persetujuan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

- (1) Selain Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan, Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang melaksanakan Riset Pembangunan Daerah adalah:
 - a. perguruan tinggi
 - b. lembaga riset pemerintah dan swasta
 - c. badan usaha
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga asing yang telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disinergikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan bertanggungjawab kepada Wali Kota.

BAB II

PENYELENGGARAAN RISET

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Riset Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;

- c. Pemantauan;
 - d. Evaluasi; dan
 - e. Pelaporan.
- (2) Riset Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh pelaksana Riset meliputi:
- a. Penelitian;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pengkajian; dan
 - d. Penerapan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Riset

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Wali Kota menyusun rencana Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Rencana Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif.
- (3) Rencana Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rencana Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. Rencana Kerja Riset Pembangunan Daerah tahunan.
- (4) Dalam penyusunan rencana Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah serta bersinergi dengan Perangkat Daerah lainnya dan/atau Pemangku Kepentingan.
- (5) Rencana Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk percepatan pencapaian target program.

Paragraf 2

Rencana Kerja Riset Pembangunan Daerah Tahunan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan menyusun Rencana Kerja Riset Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah lainnya dapat mengusulkan rencana Riset Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Perangkat Daerah lainnya dalam melaksanakan Riset Pembangunan Daerah harus menyampaikan rencana Riset yang akan dilaksanakan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan dalam menyusun Rencana Kerja Riset Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan usulan Perangkat Daerah Lainnya.

Paragraf 3

Pelaksanaan Riset

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Perangkat Daerah lainnya dapat melaksanakan Riset sesuai urusannya atas persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Perangkat Daerah lainnya dalam melaksanakan Riset Pembangunan Daerah harus menyampaikan laporan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan Riset Pembangunan Daerah dapat bekerjasama dengan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- (5) Perangkat Daerah lainnya dalam melaksanakan Riset Pembangunan Daerah dapat bekerjasama dengan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (6) Pelaksanaan Riset dilakukan dengan swakelola dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Riset Daerah, dilakukan terhadap:
 - a. Rencana Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah;
 - b. Rencana Kerja Riset Pembangunan Daerah Tahunan;
 - c. Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah; dan
 - d. Hasil Riset Pembangunan Daerah.
- (2) Pemantauan Rencana Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (3) Pemantauan Rencana Kerja Riset Pembangunan Daerah Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Kerja Riset Pembangunan Daerah Tahunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (4) Pemantauan pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap perkembangan realisasi kegiatan, realisasi pencapaian target keluaran, dan kendala yang dihadapi
- (5) Pemantauan pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan terhadap Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan riset.
- (6) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan menyampaikan hasil Riset Pembangunan Daerah kepada Perangkat Daerah terkait untuk ditindaklanjuti.

- (7) Pemantauan hasil Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap tindak lanjut hasil Riset Pembangunan Daerah.
- (8) Pemantauan hasil Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan terhadap Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan riset.
- (9) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membandingkan realisasi program kerja kelitbang terhadap rencana kerja yang mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome)
- (10) Pemantauan dan evaluasi hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemanfaatan hasil-hasil Riset Pembangunan Daerah dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di Pemerintah Daerah.
- (11) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterapkan, Kepala Daerah memberikan pembinaan kepada perumus kebijakan atau regulasi.

Paragraf 5

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6) tidak dilanjutkan dalam bentuk pelaporan
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah; dan
 - b. laporan pelaksanaan Rencana Kerja Riset Pembangunan Daerah Tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pendokumentasian dan sebagai bahan evaluasi
- (4) Pelaporan kinerja Riset di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Jenis Riset Pembangunan Daerah

Pasal 15

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a ditujukan untuk:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- b. Perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah
- c. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
- d. Peningkatan daya saing daerah
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pasal 16

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban

Pasal 17

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c dilakukan melalui analisis dan perekayasaan.
- (2) Perekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pengujian
 - b. Pengembangan teknologi
 - c. Rancang bangun; dan
 - d. Pengoperasian

Pasal 18

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d, wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, pengembangan, dan/atau Pengkajian
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi teknologi;
 - c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - d. komersialisasi teknologi.

BAB III

HASIL RISET

Pasal 19

Hasil Riset Pembangunan Daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan daerah

Pasal 20

Riset Daerah dimanfaatkan untuk:

- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. landasan pengambilan keputusan;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah; dan/atau
- e. solusi permasalahan pembangunan.

BAB IV

KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Pasal 20

Dalam rangka menyinergikan pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah, diselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah

Pasal 21

- (1) Wali Kota mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan Riset Pembangunan Daerah.
- (3) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi.
- (4) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan Riset di daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di daerah.
- (5) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat Daerah
- (6) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Wali Kota

BAB IV

KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Pasal 22

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian melakukan kemitraan dan kerjasama untuk penyelenggaraan Riset Pembangunan Daerah.

Pasal 23

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan akses informasi;
 - b. kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan
 - c. mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 24

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Penelitian dan Pengembangan, dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, badan usaha, masyarakat dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan kelitbangan lingkup pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Riset Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 27

Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kelitbangan di Pemerintah Kota Semarang, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

RANCANGAN